



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.B/2024/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Sarmadi Bin Juhri (alm);   |
| 2. Tempat lahir       | : Menggala;  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 52 tahun/10 Mei 1972;  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Jl 2 Kibang Rt.002 Rw.001 Kel/Desa. Menggala<br>Tengah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang; |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta;  |

**Terdakwa II**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Riski Apridinata Bin Sarmadi;   |
| 2. Tempat lahir       | : Menggala;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 tahun/10 April 2004;   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : Jl 2 Kibang Rt.002 Rw.001 Kel/Desa.Menggala<br>Tengah Kec.Menggala Kab.Tulang Bawang; |
| 7. Agama              | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : Belum/tidak bekerja;  |

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 28 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/104/XII/2023/Reskrim tanggal 28 Desember 2023 dan Terdakwa II ditangkap pada tanggal 28 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/105/XII/2023/Reskrim tanggal 28 Desember 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 125/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **SARMADI Bin JUHRI (Alm)** dan Terdakwa 2 **RISKI APRIDINATA Bin SARMADI** bersalah melakukan tindak pidana perjudian, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Mgl



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 **SARMADI Bin JUHRI (Alm)** dan Terdakwa 2 **RISKI APRIDINATA Bin SARMADI** dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) lembar kertas bertuliskan nomor-nomor atau angka-angka;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam type 150 Iimei:353145112485285;
- 1 (satu) unit Kalkulator merk KAWACHI warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna hitam grey type 11 Pro Iimei:353831108053290;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar;
- Uang pecahan Rp. 75.000 (Tujuh puluh lima ribu) 1 (satu) lembar;
- Uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 6 (enam) lembar;
- Uang pecahan Rp. 20.000 (Dua puluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar;
- Uang pecahan Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) 4 (empat) lembar;
- Uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) 9 (Sembilan) lembar;
- Uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar;

**Dirampas untuk negara;**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya masing-masing memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa I SARMADI Bin JUHRI (alm), terdakwa II RISKI APRIDINATA Bin SARMADI pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember tahun 2024, bertempat disebuah rumah Terdakwa I SARMADI yang beralamat di Jalan 2 Kibang RT02/RW01 Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu Perusahaan untuk itu" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira Jam 12.00 WIB setelah saksi PERLI YADI dan saksi RAHMAT DEKA PAMSUNGGOWO mendapatkan informasi bahwa ada tindak pidana perjudian jenis TOGEL (toto gelap) kemudian saksi PERLI YADI dan saksi RAHMAT DEKA PAMSUNGGOWO melakukan penyelidikan, lalu saksi PERLI YADI dan saksi RAHMAT DEKA PAMSUNGGOWO bersama Personil lengkap Opsnal/Tekab 308 Polres Tulang Bawang berkumpul di Polres Tulang Bawang untuk melakukan penangkapan dan sekira jam 15.00 WIB saksi PERLI YADI dan saksi RAHMAT DEKA PAMSUNGGOWO bersama Personil Opsnal/Tekab 308 Polres Tulang Bawang sampai di rumah milik terdakwa SARMADI yang beralamat di Jl. 2 Kibang RT02/RW01 Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang yang mana saat itu terdakwa I SARMADI sedang berada diruang tamu bersama saksi SITI AMINAH yang sedang memasang nomor atau angka TOGEL dan terdakwa II RISKI APRIDINATA yang sedang berada didalam kamar kemudian saksi PERLI YADI dan saksi RAHMAT DEKA PAMSUNGGOWO bersama Personil lengkap Opsnal/Tekab 308 Polres Tulang Bawang langsung mengamankan terdakwa I SARMADI dan terdakwa II RISKI APRIDINATA dan saksi SITI AMINAH beserta barang bukti yang ditemukan saat penangkapan berupa :

1. 13 (tiga belas) lembar kertas bertuliskan nomor-nomor atau angka-angka;
2. Uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar;
3. Uang pecahan Rp. 75.000 (Tujuh puluh lima ribu) 1 (satu) lembar;
4. Uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 6 (enam) lembar;
5. Uang pecahan Rp. 20.000 (Dua puluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar;
6. Uang pecahan Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) 4 (empat) lembar;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) 9 (sembilan) lembar;
8. Uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar;
9. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam type 150 Iimei:353145112485285;
- 10.1 (satu) unit Kalkulator merk KAWACHI warna hitam.
- 11.1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna hitam grey type 11 Pro Iimei:353831108053290;
- 12.1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Ocean Blue Iimei:864043050972970;

Selanjutnya saksi PERLI YADI dan saksi RAHMAT DEKA PAMSGGOWO bersama Personil lengkap Opsnal/Tekab 308 Polres Tulang Bawang membawa terdakwa I SARMADI dan terdakwa II RISKI APRIDINATA dan saksi SITI AMINAH Binti BAHEROM ke Polres Tulang Bawang untuk ditindaklanjuti;

Bahwa terdakwa I SARMADI sejak bulan Agustus 2023 telah membuka dan menerima pemasangan nomor atau angka TOGEL dari orang-orang yang memasang melalui pesan singkat atau SMS maupun datang langsung kepada terdakwa I SARMADI, kemudian nomor atau angka tersebut direkap oleh terdakwa I SARMADI yang dibantu dengan terdakwa II RISKI APRIDINATA yang merupakan anaknya, setelahnya terdakwa I SARMADI menyuruh terdakwa II RISKI APRIDINATA untuk menyetorkan nomor atau angka pemasangan Togel dari orang-orang yang memasang kemudian difoto oleh terdakwa II RISKI APRIDINATA menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Iphone type 11 Pro warna hitam IMEI : 353831108053290 lalu dikirimkan melalui whatsapp ke sdr. TOWI (DPO) untuk dipasangkan nomer atau angka tersebut melalui situs judi online. Kemudian uang pemasangan nomor atau angka TOGEL dari orang yang memasang kepada terdakwa I SARMADI selanjutnya disetorkan kepada sdr. TOWI (DPO) yang beralamat di Jalan II Lebu Dalem Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, setelahnya terdakwa I SARMADI mendapatkan bayaran atau upah dari sdr. TOWI (DPO) setiap terdakwa I SARMADI menyetor uang pemasangan nomor atau angka TOGEL kepada sdr. TOWI (DPO), apabila nomor atau angka orang-orang yang terdakwa I SARMADI serahkan tersebut benar dengan tebakannya, maka hasilnya perdua angka nomor yang keluar atau tebakannya benar terdakwa I SARMADI mendapatkan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan rata-rata terdakwa I SARMADI mendapat uang dari hasil setoran nomor atau angka TOGEL kepada sdr. TOWI (DPO) yaitu sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perjudian jenis TOGEL yang dilakukan oleh terdakwa I SARMADI dibuka setiap hari dengan cara memasang nomor atau angka sebanyak 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka kemudian orang yang memasang angka atau nomor tersebut perlembar pemasangan nomor atau angka dihargai sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah), apabila nomor atau angka yang dipasang keluar maka orang tersebut mendapat bayaran atau hadiah berupa uang. Dengan rincian untuk pasangan 4 (empat) nomor atau angka akan mendapat hadiah atau bayaran sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) per-1 (satu) lembar pemasangan nomor atau angka TOGEL, kemudian untuk pasangan 3 (tiga) nomor atau angka akan mendapat hadiah atau bayaran sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) per-1 (satu) lembar pemasangan nomor atau angka TOGEL dan untuk pasangan 2 (dua) nomor atau angka akan mendapat hadiah atau bayaran sebesar Rp. 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah) per-1 (satu) lembar pemasangan nomor atau angka TOGEL. Adapun seseorang akan dinyatakan sebagai pemenang apabila nomor atau angka yang dipasangkan sesuai atau tepat dengan nomor atau angka yang diumumkan oleh Bandar Judi melalui youtube ataupun yang diberitahu oleh sdr. TOWI (DPO);

Bahwa alasan terdakwa I SARMADI menjadi pengecer atau menjual nomor atau angka TOGEL dikarenakan Terdakwa I SARMADI belum mendapatkan pekerjaan, yang selanjutnya uang upah atau bayaran tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Bahwa terdakwa I SARMADI, terdakwa II RISKI APRIDINATA dalam memberikan kesempatan permainan perjudian jenis togel (toto gelap) tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang sedangkan permainan perjudian jenis togel tersebut sifatnya bergantung kepada peruntungan belaka;

**Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa I SARMADI Bin JUHRI (alm), terdakwa II RISKI APRIDINATA Bin SARMADI pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024, bertempat disebuah rumah Terdakwa I SARMADI yang beralamat di Jalan 2 Kibang RT02/RW01 Kecamatan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggala Kabupaten Tulang Bawang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam Perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira Jam 12.00 WIB setelah saksi PERLI YADI dan saksi RAHMAT DEKA PAMSUNGGOWO mendapatkan informasi bahwa ada tindak pidana perjudian jenis TOGEL (toto gelap) kemudian saksi PERLI YADI dan saksi RAHMAT DEKA PAMSUNGGOWO melakukan penyelidikan, lalu saksi PERLI YADI dan saksi RAHMAT DEKA PAMSUNGGOWO bersama Personil lengkap Opsnal/Tekab 308 Polres Tulang Bawang berkumpul di Polres Tulang Bawang untuk melakukan penangkapan dan sekira jam 15.00 WIB saksi PERLI YADI dan saksi RAHMAT DEKA PAMSUNGGOWO bersama Personil Opsnal/Tekab 308 Polres Tulang Bawang sampai di rumah milik terdakwa SARMADI yang beralamat di Jl. 2 Kibang RT02/RW01 Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang yang mana saat itu terdakwa SARMADI sedang berada diruang tamu bersama saksi SITI AMINAH yang sedang memasang nomor atau angka TOGEL dan terdakwa RISKI APRIDINATA yang sedang berada didalam kamar kemudian saksi PERLI YADI dan saksi RAHMAT DEKA PAMSUNGGOWO bersama Personil lengkap Opsnal/Tekab 308 Polres Tulang Bawang langsung mengamankan terdakwa SARMADI dan terdakwa RISKI APRIDINATA dan saksi SITI AMINAH beserta barang bukti yang ditemukan saat penangkapan berupa :

1. 13 (tiga belas) lembar kertas bertuliskan nomor-nomor atau angka-angka;
2. Uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar;
3. Uang pecahan Rp. 75.000 (Tujuh puluh lima ribu) 1 (satu) lembar;
4. Uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 6 (enam) lembar;
5. Uang pecahan Rp. 20.000 (Dua puluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar;
6. Uang pecahan Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) 4 (empat) lembar;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Mgl



7. Uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) 9 (sembilan) lembar;
8. Uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar;
9. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam type 150 Iimei:353145112485285;
- 10.1 (satu) unit Kalkulator merk KAWACHI warna hitam;
- 11.1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna hitam grey type 11 Pro Iimei:353831108053290;
- 12.1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Ocean Blue Iimei:864043050972970;

Selanjutnya saksi PERLI YADI dan saksi RAHMAT DEKA PAMSGGOWO bersama Personil lengkap Opsnal/Tekab 308 Polres Tulang Bawang membawa terdakwa SARMADI dan terdakwa RISKI APRIDINATA dan saksi SITI AMINAH Binti BAHEROM ke Polres Tulang Bawang untuk ditindaklanjuti;

Bahwa terdakwa I SARMADI sejak bulan Agustus 2023 telah membuka dan menerima pemasangan nomor atau angka TOGEL dari orang-orang yang memasang melalui pesan singkat atau SMS maupun datang langsung kepada terdakwa I SARMADI, kemudian nomor atau angka tersebut direkap oleh terdakwa I SARMADI yang dibantu dengan terdakwa II RISKI APRIDINATA yang merupakan anaknya, setelahnya terdakwa I SARMADI menyuruh terdakwa II RISKI APRIDINATA untuk menyetorkan nomor atau angka pemasangan Togel dari orang-orang yang memasang kemudian difoto oleh terdakwa II RISKI APRIDINATA menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Iphone type 11 Pro warna hitam IMEI : 353831108053290 lalu dikirimkan melalui whatsapp ke sdr. TOWI (DPO) untuk dipasangkan nomer atau angka tersebut melalui situs judi online. Kemudian uang pemasangan nomor atau angka TOGEL dari orang yang memasang kepada terdakwa I SARMADI selanjutnya disetorkan kepada sdr. TOWI (DPO) yang beralamat di Jalan II Lebu Dalem Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, setelahnya terdakwa I SARMADI mendapatkan bayaran atau upah dari sdr. TOWI (DPO) setiap terdakwa I SARMADI menyetor uang pemasangan nomor atau angka TOGEL kepada sdr. TOWI (DPO), apabila nomor atau angka orang-orang yang terdakwa I SARMADI serahkan tersebut benar dengan tebakannya, maka hasilnya perdua angka nomor yang keluar atau tebakannya benar terdakwa I SARMADI mendapatkan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan rata-rata terdakwa I SARMADI mendapat uang dari hasil setoran nomor atau angka TOGEL kepada sdr. TOWI (DPO) yaitu sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah);



Bahwa perjudian jenis TOGEL yang dilakukan oleh terdakwa I SARMADI dibuka setiap hari dengan cara memasang nomor atau angka sebanyak 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka kemudian orang yang memasang angka atau nomor tersebut perlembar pemasangan nomor atau angka dihargai sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah), apabila nomor atau angka yang dipasang keluar maka orang tersebut mendapat bayaran atau hadiah berupa uang. Dengan rincian untuk pasangan 4 (empat) nomor atau angka akan mendapat hadiah atau bayaran sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) per-1 (satu) lembar pemasangan nomor atau angka TOGEL, kemudian untuk pasangan 3 (tiga) nomor atau angka akan mendapat hadiah atau bayaran sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) per-1 (satu) lembar pemasangan nomor atau angka TOGEL dan untuk pasangan 2 (dua) nomor atau angka akan mendapat hadiah atau bayaran sebesar Rp. 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah) per-1 (satu) lembar pemasangan nomor atau angka TOGEL. Adapun seseorang akan dinyatakan sebagai pemenang apabila nomor atau angka yang dipasangkan sesuai atau tepat dengan nomor atau angka yang diumumkan oleh Bandar Judi melalui youtube ataupun yang diberitahu oleh sdr. TOWI (DPO);

Bahwa alasan terdakwa I SARMADI menjadi pengecer atau menjual nomor atau angka TOGEL dikarenakan Terdakwa I SARMADI belum mendapatkan pekerjaan, yang selanjutnya uang upah atau bayaran tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Bahwa terdakwa I SARMADI, terdakwa II RISKI APRIDINATA dalam memberikan kesempatan permainan perjudian jenis togel (toto gelap) tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang sedangkan permainan perjudian jenis togel tersebut sifatnya bergantung kepada peruntungan belaka;

**Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Perli Yadi Bin Palidi (alm),** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama-sama dengan Siti Aminah pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 sekira jam 15.00 WIB di rumah Terdakwa I Sarmadi yang beralamat di Jalan II Kibang RT 02 RW 01 Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang karena judi togel;
- Bahwa Saksi menangkap Para Terdakwa bersama rekan-rekan opsna/teka 308 Polres Tulang Bawang;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa I Sarmadi sedang di dalam ruang tamu, Terdakwa II Riski dalam rumah dekat kamar, Saksi Siti Aminah berdiri di ruang tamu;
- Bahwa saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) lembar kertas bertuliskan nomor-nomor atau angka-angka, Uang pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, Uang pecahan Rp75.000,00 (Tujuh puluh lima ribu) 1 (satu) lembar, Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 6 (enam) lembar, Uang pecahan Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar, Uang pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) 4 (empat) lembar, Uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) 9 (Sembilan) lembar, Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam type 150 Imei 1 :353145112485285, 1 (satu) unit Kalkulator merk KAWACHI warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna hitam grey type 11 Pro Imei 353831108053290, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Ocean Blue Imei 1 :864043050972970 dari Para Terdakwa dan Saksi Siti Aminah;
- Bahwa pengakuan Saksi Siti Aminah ada disana untuk mengambil uang kemenangan dari judi togel sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang dipasang sebelumnya;
- Bahwa uang yang disita polisi sejumlah Rp854.000,00 (delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) diakui hasil dari judi togel tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan keterangan Para Terdakwa, Terdakwa I Sarmadi yang menerima orang yang mau memasang togel dan menerima uang kemudian diserahkan kepada Towi dan kemudian Terdakwa II Riski yang memasangkan di akunnya;
- Bahwa handphone digunakan untuk transaksi togel tersebut ke Towi;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat sekitar, Para Terdakwa terkenal untuk memasang judi togel;



- Bahwa Para Terdakwa membuka pemasangan judi togel selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I Sarmadi tidak keberatan namun Terdakwa II Riski keberatan yang mana Terdakwa II Riski hanya memoto lalu mengirim ke Towi dan hanya membantu hari itu saja;

**2. Rahmat Deka Pamsunggowo Bin Aprizal,** dibacakan keterangannya telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama-sama dengan Siti Aminah pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 sekira jam 15.00 WIB di rumah Terdakwa I Sarmadi yang beralamat di Jalan II Kibang RT 02 RW 01 Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang karena judi togel;
- Bahwa Saksi menangkap Para Terdakwa bersama rekan-rekan opsional/teknis 308 Polres Tulang Bawang;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa I Sarmadi sedang di dalam ruang tamu, Terdakwa II Riski dalam rumah dekat kamar, Saksi Siti Aminah berdiri di ruang tamu;
- Bahwa saat penangkapan barang bukti berupa 13 (tiga belas) lembar kertas bertuliskan nomor-nomor atau angka-angka, Uang pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, Uang pecahan Rp75.000,00 (Tujuh puluh lima ribu) 1 (satu) lembar, Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 6 (enam) lembar, Uang pecahan Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar, Uang pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) 4 (empat) lembar, Uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) 9 (Sembilan) lembar, Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam type 150 Imei 1 :353145112485285, 1 (satu) unit Kalkulator merk KAWACHI warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna hitam grey type 11 Pro Imei 353831108053290, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Ocean Blue Imei 1 :864043050972970 dari Para Terdakwa dan Saksi Siti Aminah;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat sekitar, Para Terdakwa terkenal untuk memasang judi togel;



- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**3. Siti Aminah Bin Baherom**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Siti ditangkap polisi bersama-sama dengan Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 sekira jam 15.00 WIB di rumah Terdakwa I Sarmadi yang beralamat di Jalan II Kibang RT 02 RW 01 Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang karena judi togel;
- Bahwa saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) lembar kertas bertuliskan nomor-nomor atau angka-angka, Uang pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, Uang pecahan Rp75.000,00 (Tujuh puluh lima ribu) 1 (satu) lembar, Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 6 (enam) lembar, Uang pecahan Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar, Uang pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) 4 (empat) lembar, Uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) 9 (Sembilan) lembar, Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam type 150 Imei 1 :353145112485285, 1 (satu) unit Kalkulator merk KAWACHI warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna hitam grey type 11 Pro Imei 353831108053290, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Ocean Blue Imei 1 :864043050972970 dari Para Terdakwa dan Saksi Siti Aminah;
- Bahwa Saksi Siti Aminah mengetahui Terdakwa I Sarmadi bisa memasang togel dari masyarakat sekitar;
- Bahwa Saksi Siti Aminah ke rumah Terdakwa I Sarmadi untuk mengambil uang kemenangan sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Siti Aminah menuliskan nomor di selebar kertas yang bertuliskan nomor yang kemudian dipasangkan dengan memberikan uang taruhan kepada Terdakwa I Sarmadi yang mana 1 set nomor ialah Rp 1.000,00 (seribu rupiah), jika menang 1 set nomor 2 angka mendapatkan Rp 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Siti Aminah memasang 35 set dengan nilai uang Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan menang 1 set seharga Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa hasil kemenangan digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Siti Aminah mengetahui togel tersebut dilarang;
- Bahwa Saksi Siti Aminah memasang togel kepada Terdakwa I Sarmadi dan menyerahkan uang kepada Terdakwa I Sarmadi, sedangkan Terdakwa II Riski tidak tahu perannya apa;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Sarmadi Bin Juhri (alm)**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Sarmadi ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa II Riski dan Saksi Siti Aminah pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 sekira jam 15.00 WIB di rumah Terdakwa I Sarmadi yang beralamat di Jalan II Kibang RT 02 RW 01 Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang karena judi togel;
- Bahwa saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) lembar kertas bertuliskan nomor-nomor atau angka-angka, Uang pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, Uang pecahan Rp75.000,00 (Tujuh puluh lima ribu) 1 (satu) lembar, Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 6 (enam) lembar, Uang pecahan Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar, Uang pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) 4 (empat) lembar, Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 9 (Sembilan) lembar, Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam type 150 Imei 1 :353145112485285, 1 (satu) unit Kalkulator merk KAWACHI warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna hitam grey type 11 Pro Imei 353831108053290, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Ocean Blue Imei 1 :864043050972970 dari Para Terdakwa dan Saksi Siti Aminah;
- Bahwa Terdakwa I Sarmadi menawarkan orang lain untuk memasang togel melalui dirinya kemudian dari mulut ke mulut masyarakat sekitar tahu Terdakwa I Sarmadi tempat memasang togel;
- Bahwa pemasangan togel dilakukan melalui akun aplikasi di internet yang mana Terdakwa I Sarmadi menerima nomor yang dipasang oleh orang yang mendaftar lalu menerima uangnya kemudian mengirimkan nomor yang dipasang dan menyeter uangnya kepada Towi;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar 15 % dari kemenangan dan Terdakwa I telah mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa I Sarmadi membuka jasa pemasangan togel sudah 4 (empat) bulan yaitu sejak Agustus tahun 2023;
- Bahwa uang yang disita tersebut yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang togel sisanya adalah uang milik Terdakwa I dan uang kemenangan Saksi Siti Aminah;
- Bahwa Judi TOGEL buka setiap hari yaitu dan cara permainan judi TOGEL yaitu memasang nomor/angka sebanyak 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka dan orang yang memasang angka/nomor tersebut perlembar pemasangan nomor/angka tersebut sebesar Rp1000,- (seribu rupiah) kemudian apabila nomor/angka yang dipasang tersebut keluar akan mendapat bayaran atau hadiah berupa uang;
- Bahwa Untuk pasangan 4 (empat) angka akan mendapat hadiah atau bayaran sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per 1 (satu) lembarnya pemasangan nomor/angka TOGEL, Untuk pasangan 3 (tiga) angka akan mendapat hadiah atau bayaran sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) lembarnya pemasangan nomor/angka TOGEL, Untuk pasangan 2 (dua) angka akan mendapat hadiah atau bayaran sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) lembarnya pemasangan nomor/angka TOGEL;
- Bahwa Cara orang yang memasang nomor/angka TOGEL kepada Terdakwa I Sarmadi yaitu mengirimkan nomor/angka melalui pesan singkat atau SMS dan ada juga yang datang langsung kepada Terdakwa dan memasang nomor/angka TOGEL, uangnya diterima oleh Terdakwa I Sarmadi, kemudian nomor tersebut dikirimkan kepada Towi oleh Terdakwa II Riski dengan difoto, lalu uangnya dikirim setor oleh Terdakwa I Sarmadi;
- Bahwa Saksi Siti Aminah memasang togel 35 set sebelumnya namun yang menang 1 set yaitu sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah), sehingga Saksi Siti Aminah ke rumah Terdakwa I Sarmadi untuk mengambil uang;
- Bahwa peran Terdakwa II Riski adalah membantu rekapan nomor togel yang dipasang Terdakwa I Sarmadi untuk dikirim ke Towi dan membantu Terdakwa I Sarmadi mengirimkan nomor yang dipasang tersebut kepada Towi;
- Bahwa Terdakwa I Sarmadi meminta Terdakwa II Riski untuk membantunya;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone kecil digunakan untuk menelpon dan menghubungi Towi sedangkan handphone Iphone milik Terdakwa II Riski untuk memfoto dan dikirimkan ke Towi;
- Bahwa Terdakwa I mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Riski Apridinata Bin Sarmadi**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Sarmadi ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa II Riski dan Saksi Siti Aminah pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 sekira jam 15.00 WIB di rumah Terdakwa I Sarmadi yang beralamat di Jalan II Kibang RT 02 RW 01 Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang karena judi togel;
- Bahwa saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) lembar kertas bertuliskan nomor-nomor atau angka-angka, Uang pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, Uang pecahan Rp75.000,00 (Tujuh puluh lima ribu) 1 (satu) lembar, Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 6 (enam) lembar, Uang pecahan Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar, Uang pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) 4 (empat) lembar, Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 9 (Sembilan) lembar, Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam type 150 Imei 1 :353145112485285, 1 (satu) unit Kalkulator merk KAWACHI warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna hitam grey type 11 Pro Imei 353831108053290, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Ocean Blue Imei 1 :864043050972970 dari Para Terdakwa dan Saksi Siti Aminah;
- Bahwa Terdakwa I Sarmadi menawarkan orang lain untuk memasang togel melalui dirinya kemudian dari mulut ke mulut masyarakat sekitar tahu Terdakwa I Sarmadi tempat memasang togel;
- Bahwa pemasangan togel dilakukan melalui akun aplikasi di internet yang mana Terdakwa I Sarmadi menerima nomor yang dipasang oleh orang yang mendaftar lalu menerima uangnya kemudian mengirimkan nomor yang dipasang dan menyeter uangnya kepada Towi;
- Bahwa Terdakwa I Sarmadi membuka jasa pemasangan togel sudah 4 (empat) bulan yaitu sejak Agustus tahun 2023;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa II Riski diminta Terdakwa I Sarmadi untuk membantu mengumpulkan rekapan nomor-nomor togel yang dipasang yang kemudian difoto dan dikirimkan ke Towi sejak Agustus 2023, namun saat Terdakwa II Riski pergi yang membantu orang lain;
- Bahwa cara orang yang memasang nomor/angka TOGEL kepada Terdakwa I Sarmadi yaitu mengirimkan nomor/angka melalui pesan singkat atau SMS dan ada juga yang datang langsung kepada Terdakwa dan memasang nomor/angka TOGEL, uangnya diterima oleh Terdakwa I Sarmadi, kemudian nomor tersebut dikirimkan kepada Towi oleh Terdakwa II Riski dengan difoto;
- Bahwa Saksi Siti Aminah memasang togel 35 set namun yang menang 1 set yaitu sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa II Riski adalah membantu rekapan Terdakwa I Sarmadi untuk dikirim ke Towi dan membantu Terdakwa I Sarmadi mengirimkan nomor yang dipasang kepada Towi;
- Bahwa Terdakwa II Riski tidak tahu datangnya saksi Siti Aminah ke rumah Terdakwa I Sarmadi;
- Bahwa handphone kecil digunakan untuk menelpon dan menghubungi Towi sedangkan handphone Iphone milik Terdakwa II Riski untuk memfoto dan dikirimkan ke Towi;
- Bahwa Terdakwa II Riski mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 13 (tiga Belas) Lembar Kertas Bertuliskan Nomor-nomor Atau Angka-angka;
- 2) 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam Type 150 Imei 1 : 353145112485285;
- 3) 1 (satu) Unit Kalkulator Merk Kawachi Warna Hitam;
- 4) 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone Warna Hitam Grey Type 11 Pro Imei 353831108053290;
- 5) Uang Pecahan Rp100.000,00 (seratus Ribu Rupiah) 3 (tiga) Lembar;
- 6) Uang Pecahan Rp75.000,00 (tujuh Puluh Lima Ribu) 1 (satu) Lembar;



- 7) Uang Pecahan Rp50.000,00 (lima Puluh Ribu Rupiah) 6 (enam) Lembar;
- 8) Uang Pecahan Rp20.000,00 (dua Puluh Ribu Rupiah) 4 (empat) Lembar;
- 9) Uang Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh Ribu Rupiah) 4 (empat) Lembar;
- 10) Uang Pecahan Rp5.000,00 (lima Ribu Rupiah) 9 (sembilan) Lembar;
- 11) Uang Pecahan Rp2.000,00 (dua Ribu Rupiah) 7 (tujuh) Lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan diperlihatkan oleh para saksi dan Para Terdakwa yang mana mengenali dan membenarkan, maka dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Siti Aminah pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 sekira jam 15.00 WIB di rumah Terdakwa I Sarmadi yang beralamat di Jalan II Kibang RT 02 RW 01 Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang karena judi togel;
- Bahwa saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) lembar kertas bertuliskan nomor-nomor atau angka-angka, Uang pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, Uang pecahan Rp75.000,00 (Tujuh puluh lima ribu) 1 (satu) lembar, Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 6 (enam) lembar, Uang pecahan Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar, Uang pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) 4 (empat) lembar, Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 9 (Sembilan) lembar, Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam type 150 Imei 1 :353145112485285, 1 (satu) unit Kalkulator merk KAWACHI warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna hitam grey type 11 Pro Imei 353831108053290, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Ocean Blue Imei 1 : 864043050972970 dari Para Terdakwa dan Saksi Siti Aminah;
- Bahwa Terdakwa I Sarmadi menawarkan orang lain untuk memasang togel melalui dirinya kemudian dari mulut ke mulut masyarakat sekitar tahu Terdakwa I Sarmadi tempat memasang togel;
- Bahwa pemasangan togel dilakukan melalui akun aplikasi di internet yang mana Terdakwa I Sarmadi menerima nomor yang dipasang oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mendaftar lalu menerima uangnya kemudian mengirimkan nomor yang dipasang dan menyetor uangnya kepada Towi;

- Bahwa Terdakwa I Sarmadi mendapatkan keuntungan sebesar 15 % dari kemenangan dan Terdakwa I Sarmadi telah mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa I Sarmadi membuka jasa pemasangan togel sudah 4 (empat) bulan yaitu sejak Agustus tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa II Riski diminta Terdakwa I Sarmadi untuk membantu mengumpulkan rekapan nomor-nomor togel yang dipasang yang kemudian difoto dan dikirimkan ke Towi sejak Agustus 2023;
- Bahwa Judi TOGEL buka setiap hari yaitu dan cara permainan judi TOGEL yaitu memasang nomor/angka sebanyak 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka dan orang yang memasang angka/nomor tersebut perlembar pemasangan nomor/angka tersebut sebesar Rp1000,- (seribu rupiah) kemudian apabila nomor/angka yang dipasang tersebut keluar akan mendapat bayaran atau hadiah berupa uang;
- Bahwa Untuk pasangan 4 (empat) angka akan mendapat hadiah atau bayaran sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per 1 (satu) lembarnya pemasangan nomor/angka TOGEL, Untuk pasangan 3 (tiga) angka akan mendapat hadiah atau bayaran sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) lembarnya pemasangan nomor/angka TOGEL, Untuk pasangan 2 (dua) angka akan mendapat hadiah atau bayaran sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) lembarnya pemasangan nomor/angka TOGEL;
- Bahwa cara orang yang memasang nomor/angka TOGEL kepada Terdakwa I Sarmadi yaitu mengirimkan nomor/angka melalui pesan singkat atau SMS dan ada juga yang datang langsung kepada Terdakwa dan memasang nomor/angka TOGEL, uangnya diterima oleh Terdakwa I Sarmadi, kemudian nomor tersebut dikirimkan kepada Towi oleh Terdakwa II Riski dengan difoto;
- Bahwa Saksi Siti Aminah memasang togel 35 set namun yang menang 1 set yaitu sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa II adalah membantu rekapan Terdakwa I Sarmadi untuk dikirim ke Towi dan membantu Terdakwa I Sarmadi mengirimkan nomor yang dipasang kepada Towi;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Mgl



- Bahwa handphone kecil digunakan untuk menelpon dan menghubungi Towi sedangkan handphone Iphone milik Terdakwa II Riski untuk memfoto dan dikirimkan ke Towi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu:

Pertama : Pasal 303 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 303 ayat (1) ke-2 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. ***Barangsiapa;***
2. ***Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;***
3. ***Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa di depan persidangan perkara ini yaitu **Terdakwa I Sarmadi Bin Juhri (alm) dan Terdakwa II Riski Apridinata Bin Sarmadi** dimana Para Terdakwa membenarkan identitas yang dibacakan dalam dakwaan dan



dalam persidangan Para Saksi juga membenarkan, serta Para Terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, meskipun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi atau hazardspel berdasarkan penjelasan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang yang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan juga pengharapan. Sehingga pemainnya melakukan pertaruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak (*zonder eigen recht*) adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan aturan yang ditetapkan pemerintah atau bertentangan dengan hak si pelaku atau orang lain (*tegen eens anders*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Siti Aminah pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 sekira jam 15.00 WIB di rumah Terdakwa I Sarmadi yang beralamat di Jalan II Kibang RT 02 RW 01 Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang karena judi togel. saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) lembar kertas bertuliskan nomor-nomor atau angka-angka, Uang pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, Uang pecahan Rp75.000,00 (Tujuh puluh lima ribu) 1 (satu) lembar, Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 6 (enam) lembar, Uang pecahan Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar, Uang pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) 4 (empat) lembar, Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 9 (Sembilan) lembar, Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam type 150 Imei 1 : 353145112485285, 1 (satu) unit Kalkulator merk KAWACHI warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna hitam grey type 11 Pro Imei



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

353831108053290, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Ocean Blue  
Imei 1 :864043050972970 dari Para Terdakwa dan Saksi Siti Aminah;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Sarmadi menawarkan orang lain untuk memasang togel melalui dirinya kemudian dari mulut ke mulut masyarakat sekitar tahu Terdakwa I Sarmadi tempat memasang togel. Pemasangan togel dilakukan melalui akun aplikasi di internet yang mana Terdakwa I Sarmadi menerima nomor yang dipasang oleh orang yang mendaftar lalu menerima uangnya kemudian mengirimkan nomor yang dipasang dan menyeter uangnya kepada Towi;

Menimbang, bahwa cara orang yang memasang nomor/angka TOGEL kepada Terdakwa I Sarmadi yaitu mengirimkan nomor/angka melalui pesan singkat atau SMS dan ada juga yang datang langsung kepada Terdakwa dan memasang nomor/angka TOGEL, uangnya diterima oleh Terdakwa I Sarmadi, kemudian nomor tersebut dikirimkan kepada Towi oleh Terdakwa II Riski dengan difoto. Judi TOGEL buka setiap hari yaitu dan cara permainan judi TOGEL yaitu memasang nomor/angka sebanyak 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka dan orang yang memasang angka/nomor tersebut perlembar pemasangan nomor/angka tersebut sebesar Rp1000,- (seribu rupiah) kemudian apabila nomor/angka yang dipasang tersebut keluar akan mendapat bayaran atau hadiah berupa uang Terdakwa I Sarmadi membuka jasa pemasangan togel sudah 4 (empat) bulan yaitu sejak Agustus tahun 2023. pasangan 4 (empat) angka akan mendapat hadiah atau bayaran sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per 1 (satu) lembarnya pemasangan nomor/angka TOGEL, Untuk pasangan 3 (tiga) angka akan mendapat hadiah atau bayaran sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) lembarnya pemasangan nomor/angka TOGEL, Untuk pasangan 2 (dua) angka akan mendapat hadiah atau bayaran sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) lembarnya pemasangan nomor/angka TOGEL;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Sarmadi mendapatkan keuntungan sebesar 15 % dari kemenangan dan Terdakwa I Sarmadi telah mendapatkan keuntungan. Terdakwa II Riski diminta Terdakwa I Sarmadi untuk membantu mengumpulkan rekapan nomor-nomor togel yang dipasang yang kemudian difoto dan dikirimkan ke Towi sejak Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memahami judi togel yang dipasang tersebut merupakan hal yang dilarang. Berdasarkan pertimbangan fakta hukum diatas maka Para Terdakwa telah memberikan kesempatan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada masyarakat umum untuk memasang togel dengan harapan angka yang dipasang tersebut keluar untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga unsur “dengan sengaja memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa I Sarmadi membuka jasa pemasangan togel sudah 4 (empat) bulan yaitu sejak Agustus tahun 2023 sehingga Terdakwa II Riski diminta Terdakwa I Sarmadi untuk membantu mengumpulkan rekapan nomor-nomor togel yang dipasang yang kemudian difoto dan dikirimkan ke Towi sejak Agustus 2023;

Menimbang, bahwa cara orang yang memasang nomor/angka TOGEL kepada Terdakwa I Sarmadi yaitu mengirimkan nomor/angka melalui pesan singkat atau SMS dan ada juga yang datang langsung kepada Terdakwa dan memasang nomor/angka TOGEL, uangnya diterima oleh Terdakwa I Sarmadi, kemudian nomor tersebut dikirimkan kepada Towi oleh Terdakwa II Riski dengan difoto. Kemudian peran Terdakwa II adalah membantu rekapan Terdakwa I Sarmadi untuk dikirim ke Towi dan membantu Terdakwa I Sarmadi mengirimkan nomor yang dipasang kepada Towi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum diatas maka Para Terdakwa memberikan kesempatan kepada orang umum untuk melakukan judi togel secara bersama-sama. Sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa bersalah berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya dan pemidanaan harus berorientasi kepada perbuatan dan Para Terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif sehingga pemidanaan bagi Para Terdakwa diharapkan mempunyai tujuan yang bermanfaat bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan masing-masing seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 13 (tiga Belas) Lembar Kertas Bertuliskan Nomor-nomor Atau Angka-angka;
- 2) 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam Type 150 Imei 1 : 353145112485285;
- 3) 1 (satu) Unit Kalkulator Merk Kawachi Warna Hitam;
- 4) 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone Warna Hitam Grey Type 11 Pro Imei 353831108053290;

Merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- 5) Uang Pecahan Rp100.000,00 (seratus Ribu Rupiah) 3 (tiga) Lembar;
- 6) Uang Pecahan Rp75.000,00 (tujuh Puluh Lima Ribu) 1 (satu) Lembar;
- 7) Uang Pecahan Rp50.000,00 (lima Puluh Ribu Rupiah) 6 (enam) Lembar;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8) Uang Pecahan Rp20.000,00 (dua Puluh Ribu Rupiah) 4 (empat) Lembar;
- 9) Uang Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh Ribu Rupiah) 4 (empat) Lembar;
- 10) Uang Pecahan Rp5.000,00 (lima Ribu Rupiah) 9 (sembilan) Lembar;
- 11) Uang Pecahan Rp2.000,00 (dua Ribu Rupiah) 7 (tujuh) Lembar;

Merupakan barang bukti hasil dari tindak pidana kejahatan yang memiliki nilai ekonomis sehingga perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah mengenai pemberantasan tindak pidana perjudian;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I SARMADI Bin JUHRI (Alm) dan Terdakwa II RISKI APRIDINATA Bin SARMADI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi secara bersama-sama"** sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I SARMADI Bin JUHRI (Alm)** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan **Terdakwa II RISKI APRIDINATA Bin SARMADI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masing-masing pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 13 (tiga Belas) Lembar Kertas Bertuliskan Nomor-nomor Atau Angka-angka;
  - 2) 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam Type 150 Imei 1 :353145112485285;
  - 3) 1 (satu) Unit Kalkulator Merk Kawachi Warna Hitam;
  - 4) 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone Warna Hitam Grey Type 11 Pro Imei 353831108053290;

**Untuk dimusnahkan;**

- 5) Uang Pecahan Rp100.000,00 (seratus Ribu Rupiah) 3 (tiga) Lembar;
- 6) Uang Pecahan Rp75.000,00 (tujuh Puluh Lima Ribu) 1 (satu) Lembar;
- 7) Uang Pecahan Rp50.000,00 (lima Puluh Ribu Rupiah) 6 (enam) Lembar;
- 8) Uang Pecahan Rp20.000,00 (dua Puluh Ribu Rupiah) 4 (empat) Lembar;
- 9) Uang Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh Ribu Rupiah) 4 (empat) Lembar;
- 10) Uang Pecahan Rp5.000,00 (lima Ribu Rupiah) 9 (sembilan) Lembar;
- 11) Uang Pecahan Rp2.000,00 (dua Ribu Rupiah) 7 (tujuh) Lembar;

**Dirampas untuk negara;**

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, oleh kami, Tri Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H., dan Laksmi Amrita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhermanto, S.H., Panitera Pengganti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Gian Aprilian Syah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H.

Tri Handayani, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhermanto, S.H.